



## BAB II : LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : *Holy Shoe Cleaner*
2. Bidang Usaha : Jasa
3. Jenis Produk/Jasa : Cuci Sepatu
4. Alamat Perusahaan : Jl. Persahabatan Timur No.38, Jakarta Timur
5. No. Telp/HP : 081298652325
6. Alamat E-mail : [holyshoecleaner@gmail.com](mailto:holyshoecleaner@gmail.com)
7. Bank Perusahaan : BCA (*Bank Central Asia*)
8. Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Perorangan
9. Mulai Berdiri : 2019

### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Shane Michael Jeremy Lauwnadi
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 1 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Villa Meutia Kirana Blok C11 No.38 Bekasi Timur
5. No Telp/HP : 081298652325
6. Alamat E-mail : [shane.michael0162@gmail.com](mailto:shane.michael0162@gmail.com)
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata I

1. Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha



Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu:

### a. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Memiliki karyawan di antara 30 (tiga puluh) – 100 (seratus) orang.

### b. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Memiliki Jumlah karyawan di bawah 20 (dua puluh) orang.



c. Usaha Menengah

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan UU yang tertera di atas, *Holy Shoe Cleaner* termasuk ke dalam kategori usaha Mikro karena jumlah modal yang dimiliki sebanyak Rp 43,326.000,00- (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan omzet yang didapatkan kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).

Sumber: Bhineka, diakses 8 Juni 2022 <https://www.bhinneka.com/blog/pengertian-ukm-> adalah/